



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Ngr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

SITI HADIJAH BINTI ALI BASARI, tempat tanggal lahir NEGARA, 31 Desember 1972 (52 tahun), NIK 5101017112720248, Agama Islam, Pendidikan SD, Penjahit, bertempat tinggal di Jl. Durian GG III No 14 Pertukangan, Desa Loloan Barat, Negara, Jembrana, Bali, domisili elektronik dengan alamat email: hadijah121972@gmail.com;

Pemohon I;

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta atas nama anak-anaknya yang masih di bawah umur, bernama: 1.) **NAURATUN NISFIL LAYLI BINTI UBADILLAH** (Perempuan, Lahir 20 Agustus 2007, usia 17 tahun); 2.) **MUHAMMAD AL KAROMI BIN UBADILLAH** (Laki-laki, Lahir 20 Agustus 2010, usia 14 tahun); 3.) **RAHIL LATIFAH BINTI UBADILLAH** (Perempuan, Lahir 1 November 2011, usia 13 tahun);

PUTRI NURUL IZZA ZUBAIDAH BINTI UBADILLAH, tempat tanggal lahir NEGARA, 3 Februari 2002 (umur 22 tahun), NIK 5101014302020007, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Durian GG III No 14 Pertukangan, Desa Loloan

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Negara, Jembrana, Bali, domisili elektronik
dengan alamat email: izzaputri628@gmail.com;

Pemohon II;

ALHIMNI ILMA NAVI' A BINTI UBaidillah, tempat tanggal lahir Jembrana, 5

September 2005 (umur 19 tahun), NIK
5101014509050003, Agama Islam, Pendidikan

SLTA, Pekerjaan Belum Bekerja, bertempat
tinggal di Jl. Durian GG III No 14 Pertukangan,

Desa Loloan Barat, Negara, Jembrana, Bali,
domisili elektronik dengan alamat email:

alhimnivia@gmail.com;

Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I bersama Pemohon II
disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 14 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Negara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor
57/Pdt.P/2024/PA.Ngr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan **UBaidillah BIN H.M. HAIRUDIN** pada tanggal 10 Januari 2001 (sesuai surat nikah, Nomor : 307/09/I/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Negara, dan dari pernikahan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - 1.1.PUTRI NURUL IZZA ZUBAIDAH BINTI UBaidillah (alm) (usia 22 Tahun)
 - 1.2.ALHIMNI ILMA NAVI'A BINTI UBaidillah(alm) (usia 19 Tahun)
 - 1.3.NAURATUN NISFIL LAYLI BINTI UBaidillah (alm) (usia 17 Tahun)
 - 1.4.MUHAMMAD AL KAROMI BIN UBaidillah (alm) (usia 14 Tahun)
 - 1.5.RAHIL LATIFAH BINTI UBaidillah (alm) (usia 13 Tahun)

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2024 bapak **UBAIDILLAH BIN H.M. HAIRUDIN** meninggal dunia di rumah sakit sanglah di Denpasar, dalam keadaan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir Jl. Durian GG III No 14 Pertukangan, Desa Loloan Barat, Negara, Jembrana, Bali, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 5101-KM-01042024-0002 tertanggal 21 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh catatan sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 1 April 2024 Selanjutnya disebut Almarhum;
3. Bahwa bapak kandung dan ibu kandung Almarhum **UBAIDILLAH BIN H.M. HAIRUDIN** telah meninggal dunia mendahului **almarhum UBAIDILLAH BIN H.M. HAIRUDIN**;
4. Bahwa, ketika Almarhum wafat, ahli waris dari almarhum (para Pemohon) yaitu Istri dan kelima anaknya hingga kini masih hidup;
5. Bahwa, Almarhum **UBAIDILLAH BIN H.M. HAIRUDIN** yang telah meninggal dunia pada 21 Maret 2024 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1.SITI HADIJAH BINTI ALI BASARI (isteri).
 - 5.2.PUTRI NURUL IZZA ZUBAIDAH BINTI UBAIDILLAH (anak kandung).
 - 5.3.ALHIMNI ILMA NAVI'A BINTI UBAIDILLAH (anak kandung).
 - 5.4.NAURATUN NISFIL LAYLI BINTI UBAIDILLAH (anak kandung).
 - 5.5.MUHAMMAD AL KAROMI BIN UBAIDILLAH (anak kandung).
 - 5.6.RAHIL LATIFAH BINTI UBAIDILLAH (anak kandung).
6. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
7. Bahwa pada saat almarhum masih hidup merupakan seorang driver ojek yang memiliki Sebidang tanah dengan SHM No 1641 atas nama **UBAIDILLAH BIN H.M. HAIRUDIN** yang terletak di desa cupel, Negara, Jembrana Bali dengan luas 6250 M2;
8. Bahwa oleh karena anak-anak dari almarhum atas nama NAURATUN NISFIL LAYLI BINTI UBAIDILLAH, MUHAMMAD AL KAROMI BIN UBAIDILLAH dan RAHIL LATIFAH BINTI UBAIDILLAH masih di bawah umur dan belum cakap untuk bertindak atas nama dirinya sendiri, maka Pemohon I bertindak sebagai wali atas nama anak-anak almarhum tersebut di Pengadilan Agama Negara:
9. Bahwa para Pemohon sebagai ahli waris, ingin melakukan pembagian harta waris terhadap tanah SHM No 1641 atas nama **UBAIDILLAH BIN H.M.**

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIRUDIN yang terletak di desa cupel, Negara, Jembrana Bali dengan luas 6250 M2, oleh karena itu perlu adanya ketetapan hukum yakni Penetapan Ahli Waris dan Perwalian;

10. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum **UBAIDILLAH BIN H.M. HAIRUDIN** sesuai Hukum Waris Islam;
11. Bahwa para Pemohon atas permohonannya sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum **UBAIDILLAH BIN H.M. HAIRUDIN** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2024 ddi rumah sakit sanglah di Denpasar pada saat dalam keadaan sakit;
3. Menetapkan hak perwalian anak yang bernama:
 - 3.1.NAURATUN NISFIL LAYLI BINTI UBAIDILLAH (usia 17 Tahun)
 - 3.2.MUHAMMAD AL KAROMI BIN UBAIDILLAH (usia 14 Tahun)
 - 3.3.RAHIL LATIFAH BINTI UBAIDILLAH (usia 13 Tahun)Kepada Pemohon I;
4. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum **UBAIDILLAH BIN H.M. HAIRUDIN** adalah:
 - 4.1.SITI HADIJAH BINTI ALI BASARI (isteri).
 - 4.2.PUTRI NURUL IZZA ZUBAIDAH BINTI UBAIDILLAH (anak kandung).
 - 4.3.ALHIMNI ILMA NAVI'A BINTI UBAIDILLAH (anak kandung).
 - 4.4.NAURATUN NISFIL LAYLI BINTI UBAIDILLAH (anak kandung).
 - 4.5.MUHAMMAD AL KAROMI BIN UBAIDILLAH (anak kandung).
 - 4.6.RAHIL LATIFAH BINTI UBAIDILLAH (anak kandung).
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 6.

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI HADIJAH NIK. 5101017112720248 tertanggal 17 April 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan tandatangan Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PUTRI NURUL IZZA ZUBAIDAH NIK. 5101014302020007 tertanggal 07 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan tandatangan Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ALHIMNI ILMA NAVI'A NIK. 5101014509050003 tertanggal 05 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan tandatangan Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara, Nomor 307/09/1/2001 Tanggal 11 Januari 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan tandatangan Hakim;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PUTRI NURUL IZZA ZUBAIDAH berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 346/IST/2003.2002, Tanggal 10 Februari 2003, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan tandatangan Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALHIMNI ILMA NAVI'A berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1478/IST/2006.2005, Tanggal 23 Mei 2006, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Jembrana, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan tandatangan Hakim;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAURATUN NISFIL LAYLI berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5101CLT1511201000859, Tanggal 16 November 2010, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Naker dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan tandatangan Hakim;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD AL KAROMI berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5101CLT1511201000860, Tanggal 16 November 2010, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Naker dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan tandatangan Hakim;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAHIL LATIFAH berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5101-LT-170420120013, Tanggal 18 April 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan tandatangan Hakim;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. UBAIDILLAH, Nomor 5101-KM-01042024-0002 tanggal 01 April 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10).

Diberi tanggal dan tandatangan Hakim;

11. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1641 atas nama UBAIDILLAH BIN H.M. HAIRUDIN yang terletak di Desa cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan luas 6250 M2, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan tandatangan Hakim;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **NUR RAHMAH BINTI BUL KAINI SALIMI**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengajar, bertempat tinggal di Lingkungan Pertukangan, Kelurahan/Desa Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah keluarga dan juga tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia bapak UBAIDILLAH pada tanggal 21 Maret 2024;
- Bahwa almarhum meninggal dunia di rumah sakit sanglah di Denpasar karena sakit;
- Bahwa almarhum meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan lima orang anak kandung yaitu Pemohon II, III dan tiga orang anak kandung yang masih dibawah umur;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan lainnya
- Bahwa Pemohon II selaku ibu kandung atas anak-anaknya telah merawat dengan baik hingga saat ini;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Saksi 2, **HUSRIYAH BINTI ARIFIN**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kerobokan, Kelurahan/Desa Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah saudara atau ipar Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia bapak UBADILLAH pada tanggal 21 Maret 2024;
- Bahwa almarhum meninggal dunia di rumah sakit sanglah di Denpasar karena sakit;
- Bahwa Almarhum meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan lima orang anak kandung yaitu: Pemohon II, III dan tiga orang anak kandung yang masih dibawah umur;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan lainnya
- Bahwa Pemohon I selaku ibu kandung atas anak-anaknya telah merawat dengan baik hingga saat ini;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan, selanjutnya para Pemohon memohon agar diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, selanjutnya bahwa Penjelasannya Huruf a angka 18 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 P.2 dan P.3 yang secara formil telah sesuai Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdato, yang secara materil menerangkan bahwa salah satu dari Para Pemohon yaitu Pemohon I berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon penetapan ahli waris atas seorang yang bernama Ubaidillah bin H. M. Hairudin guna mengurus pembagian serta penjualan sebidang tanah dengan SHM Nomor 1641 atas nama Ubaidillah, serta memohonkan perwalian terhadap anak-anak Pemohon II yang masih di bawah umur dan belum memiliki kecakapan hukum untuk beracara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.4 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan P.11 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdato;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menerangkan tentang perkawinan semasa hidupnya Ubaidillah bin H. M. Hairudin dengan Pemohon I berupa buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Negara, maka terbukti secara materil antara Pemohon I dan Ubaidillah bin H. M. Hairudin memiliki hubungan waris akibat perkawinan;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 masing-masing menerangkan tentang kelahiran anak-anaknya Pemohon I semasa perwakinannya bersama Ubaidillah bin H. M. Hairudin berupa akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jembrana, maka terbukti secara materil bahwa anak-anak *in casu* secara nyata memiliki hubungan dengan Ubaidillah bin H. M. Hairudin sebagai anak kandungnya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 menerangkan tentang kematian Ubaidillah bin H. M. Hairudin berupa akta kematian yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jembrana, maka terbukti secara materil bahwa Ubaidillah bin H. M. Hairudin memanglah telah meninggal pada tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.11 masing-masing menerangkan tentang sebidang tanah dengan SHM Nomor 1641 atas nama Ubaidillah dengan luas 6250 m² yang terletak di Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dikeluarkan oleh BPN Jembrana, maka secara materil telah terbukti bahwa tanah tersebut adalah warisan yang ditinggalkan untuk para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **NUR RAHMAH BINTI BUL KAINI SALIMI** dan **HUSRIYAH BINTI ARIFIN**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2), 175 dan 308 RBg., telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I memiliki hubungan dengan Ubaidillah bin H. M. Hairudin sebagai sebagai isteri semasa hidup Ubaidillah bin H. M. Hairudin;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Ubaidillah bin H. M. Hairudin adalah suami isteri sah yang telah melahirkan 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama: Putri Nurul Izza Zubaidah, Alhimni Ilma Navi'a, Nauratun Nisfil Layli, Muhammad Al Karomi, dan Rahil Latifah;
- Bahwa 3 (tiga) anak terakhirnya masih berada di bawah umur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Ubaidillah bin H. M. Hairudin telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Ubaidillah bin H. M. Hairudin kini telah meninggal di rumah sakit karena sakit pada tanggal 21 Maret 2024 dalam keadaan Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Ubaidillah bin H. M. Hairudin memiliki sebidang tanah dengan SHM Nomor 1641 dengan luas 6250 m2 yang terletak di Desa Cupel Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Pemohon I selaku ibu kandung telah merawat dengan baik semua anak-anaknya dari dahulu hingga saat ini dan tidak pernah terindikasi menelantarkan anak-anaknya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, diperoleh fakta hukum bahwa Ubaidillah bin H. M. Hairudin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2024 dan telah meninggalkan 5 (lima) ahli waris, yaitu: Para Pemohon dan anak-anak Pemohon I yang masih di bawah umur (kurang dari 18 tahun), namun ahli waris tersebut belum ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebagai ahli waris sah dari Ubaidillah bin H. M. Hairudin, begitu pula dengan perwalian atas anak-anak Pemohon I, sementara Para Pemohon membutuhkan penetapan Pengadilan Agama guna mengurus harta peninggalan pewaris (Ubaidillah bin H. M. Hairudin) berupa sebidang tanah dengan SHM Nomor 1641 yang dikeluarkan oleh BPN Jembrana;

Petitum tentang Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan penetapan ahli waris, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat waris atau tidak;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terjadinya sebuah pewarisan, maka harus terpenuhi rukun dan syarat waris. Adapun rukun waris ada tiga yaitu muwarits (pewaris), warits (ahli waris) dan mauruts (harta waris). Bila salah satu dari tiga rukun ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi pewarisan.

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (Vide Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa adapun syarat waris yaitu meninggalnya pewaris, hidupnya ahli waris, dan ahli waris diketahui jumlah dan bagiannya masing-masing. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka **Ubaidillah bin H. M. Hairudin** sebagai Pewaris telah meninggal dunia, ahli waris yang berhak masih hidup, dan diketahui jumlah dan bagiannya masing-masing. Dengan demikian syarat-syarat waris telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun kelompok ahli waris menurut Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dikorelasikan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka yang menjadi pewaris adalah **Ubaidillah bin H. M. Hairudin**, dan yang menjadi ahli warisnya adalah **Para**

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan anak-anak Ubaidillah bin H. M. Hairudin yang masih di bawah umur, yaitu: **Nauratun Nisfil Layli, Muhammad Al Karomi, dan Rahil Latifah**, sedangkan harta peninggalannya berupa **sebidang tanah dengan SHM Nomor 1641 dengan luas 6250 m2 atas nama Ubaidillah yang terletak di Desa Cupel Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, bahwa permohonan para Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka terhadap permohonan penetapan ahli waris patut untuk dikabulkan;

Petitim tentang Perwalian

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti Pemohon I sebagai ibu dari anak-anak yang telah disebutkan di atas dan tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua oleh atau berdasarkan suatu keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa karena kekuasaan Pemohon sebagai orang tua tidak pernah dicabut oleh pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan", sehingga dipahami Pemohon I selaku satu-satunya orang tua dari anak-anak tersebut, yang saat penetapan ini dibuat anak tersebut **belum berusia 18 (delapan belas) tahun**, dapat mewakili anaknya tersebut dalam segala

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga harus dipahami juga Pemohon I merupakan wali dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun hal tersebut telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktik dunia perbankan dan instansi lainnya, selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian (*asas prudential*) selalu meminta penetapan perwalian dari Pengadilan sebagai alas hak hukum tertulis (*lex scripta*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi isu penting dalam permohonan *a quo* adalah adanya kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dengan praktik hukum yang diterapkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kesenjangan antara ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan Prinsip *Prudential* dalam praktek keperdataan merupakan sesuatu diluar kekuasaan Pemohon dan hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “*Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*”;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam penetapan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon I atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kemaslahatan terbaik untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap dipersidangan bahwa Pemohon I telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anak-anaknya dengan baik dan penuh tanggung-jawab. Oleh karenanya, Hakim berpendapat dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, bahwa permohonan Pemohon mengenai perwalian anak dapat dikabulkan;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum yang memihak pada kepentingan terbaik bagi anak dan terselenggaranya maksud Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, serta untuk mencegah terjadinya penyelundupan hukum (*evasion of law*), maka dengan ini Hakim secara *ex officio* menetapkan bahwa penetapan ini hanya dapat dipergunakan secara terbatas pada proses 2 (dua) akun rekening BCA Cabang Negara sebagaimana dimaksudkan dalam perkara *a quo*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **Ubaidillah bin H. M. Hairudin** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 21 Maret 2024;
3. Menetapkan masing-masing anak yang bernama:
 - 3.1. **Nauratun Nisfil Layli**, Perempuan, lahir tanggal 20 Agustus 2007;
 - 3.2. **Muhammad Al Karomi**, Laki-laki, lahir tanggal 20 Agustus 2010; dan
 - 3.3. **Rahil Latifah**, Perempuan, lahir tanggal 1 November 2011;berada dalam perwalian Pemohon I (**Siti Hadijah binti Ali Basari**) selaku ibu kandungnya;
4. Menetapkan ahli waris dari Ubaidillah bin H. M. Hairudin, adalah sebagai berikut:
 - 4.1. **Siti Hadijah binti Ali Basari** (isteri);
 - 4.2. **Putri Nurul Izza Zubaidah binti Ubaidillah** (anak);

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. **Alhimni Ilma Navi'a binti Ubaidillah** (anak);
- 4.4. **Nauratun Nisfil Layli binti Ubaidillah** (anak);
- 4.5. **Muhammad Al Karomi bin Ubaidillah** (anak); dan
- 4.6. **Rahil Latifah binti Ubaidillah** (anak);
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Senin, tanggal 02 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1446 Hijriah oleh Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan SK KMA Nomor 329/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 1 November 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ulfah Hidayah, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

ttd

Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Ulfah Hidayah, S.Sy.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 100.000,00
(seratus ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)